

**ANALISIS FIKIH *SIYĀSAH* TERHADAP KEWENANGAN
PENENGGELAMAN KAPAL ILEGAL DALAM UNDANG-
UNDANG NO. 45 TAHUN 2009 TENTANG PERIKANAN**

SKRIPSI

Oleh:

Devi Ayunda Rahma

NIM. C05216013



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah Dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Hukum Tata Negara
Surabaya**

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Devi Ayunda Rahma
NIM : C05216013
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum
Tata Negara (*Siyāṣah*)
Judul Skripsi : Analisis Fikih *Siyāṣah* Terhadap Kewenangan
Penenggelaman Kapal Ilegal Dalam Undang-
Undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya
saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 12 Maret 2020
Saya yang menyatakan



Devi Ayunda Rahma
C05216013

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Devi Ayunda Rahma NIM. C05216013 ini telah diperiksa dan disetujui untuk di munaqasahkan.

Surabaya, 10 Maret 2020

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Masruhan', with a long horizontal stroke extending to the right.

Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Devi Ayunda Rahma ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Senin, 23 Maret 2020 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.


Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,



Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP.195904041988031003

Penguji II,




H. Arif Jamaluddin Malik, M.Ag.
NIP.197211061996031001

Penguji III,



Muh. Sholihuddin, MHI.
NIP.197707252008011009

Penguji IV,



Adi Damanhuri, M.Si.
NIP.198611012019031010

Surabaya, 23 Maret 2020

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP.195904041988031003



KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Devi Ayunda Rahma
NIM : C05216013
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam
E-mail : deviayunda04@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Disertasi ☐ Lain-lain(.....)

Yang berjudul:

ANALISIS FIKIH *SIYĀSAH* TERHADAP KEWENANGAN PENENGGELAMAN KAPAL ILEGAL DALAM UNDANG-UNDANG NO. 45 TAHUN 2009 TENTANG PERIKANAN

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 2 Oktober 2020

Penulis

Devi Ayunda Rahma

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian kepustakaan yang berjudul “Analisis Fikih *Siyāṣah* Terhadap Kewenangan Penenggelaman Kapal Ilegal Dalam Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan” yang bertujuan untuk menjawab dua rumusan masalah. Pertama, bagaimana ketentuan kewenangan penenggelaman kapal ilegal dalam Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dan bagaimana kesesuaian ketentuan kewenangan penenggelaman kapal ilegal dalam Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dengan fikih *siyāṣah*.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, dengan pendekatan dalam penelitian hukum yang berupa *statute approach*. Adapun teknik yang digunakan adalah *library research*. Kemudian menganalisa menggunakan teknik deskriptif terhadap kewenangan penenggelaman kapal menurut Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan dan dikorelasikan dengan konsep fikih *siyāsah dusturiyah* menggunakan *Wizarah*.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penenggelaman kapal dilakukan sesuai Standar Operasional Prosedur serta pihak yang berwenang adalah Menteri Kelautan dan Perikanan. Kapal FV Viking merupakan kapal terbesar pertama yang ditenggelamkan dan dijadikan monumen di negara Indonesia. Penenggelaman kapal ini bertujuan untuk menimbulkan efek jera, dan sudah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.

Menurut pandangan fikih *siyāsah dusturiyah*, adanya keselarasan antara ketentuan kewenangan penenggelaman kapal oleh Menteri Kelautan dan Perikanan dalam Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dengan konsep *Wizarah* dan kedaulatan negara. Konsep kedaulatan negara yakni ketika seseorang melakukan kejahatan di wilayah batas laut negara dan diberi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan hukum yang berlaku di wilayah tersebut. Sama halnya dengan kapal ilegal asing yang tidak memiliki surat izin akan ditenggelamkan karena hal itu melanggar kedaulatan negara.

Sejalan dengan hasil penelitian, baiknya peristiwa penenggelaman kapal dijadikan pelajaran bagi negara negara lain ketika akan melintasi perbatasan. Selain itu, pemerintah yang baru harusnya melanjutkan peraturan ini mengingat efek jera yang ditimbulkan dari peraturan tersebut dan berkurangnya jumlah kapal ilegal asing yang berani masuk ke Indonesia.

DAFTAR ISI

X

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia memerlukan pengelolaan dan pemanfaatan laut secara maksimal. Wilayah laut dan pesisir Indonesia yang memiliki bentangan garis pantai seluas 81.000 km sehingga kekayaan yang dimiliki Indonesia sangat banyak dan beraneka ragam seperti sumber daya kelautan (berbagai jenis ikan, terumbu karang, dan biota laut lainnya) serta Sumber Daya Alam yang tidak dapat diperbarukan (bahan tambang, minyak bumi dan gas alam). Oleh karena itu, wilayah laut Indonesia harus dimanfaatkan dengan baik supaya hasil dari sumber daya alam atau kekayaan yang dimiliki Indonesia bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat dan tidak dicuri negara lain.¹

Penguasaan Sumber Daya Ikan yang dilakukan oleh Negara Indonesia diatur dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam hal ini, pentingnya menjaga potensi perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan sebagai harta Negara Indonesia. Isi dari Pasal 33 ayat (3) tersebut dijadikan dasar peraturan pengelolaan segala Sumber

¹ Supriadi dan Alimuddin, *Hukum Perikanan di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 1.

Daya Alam sebagai kekayaan Indonesia. Sehingga diperlukan penjagaan terhadap wilayah kelautan Indonesia agar tidak dimanfaatkan oleh pihak asing.²

Mempertahankan kekayaan negara merupakan suatu keniscayaan. Indonesia memiliki tanggung jawab yang besar dalam mempertahankan kekayaan lautnya. Dengan ketentuan tersebut maka timbulah Deklarasi Djuanda yang kemudian dikukuhkan melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang No. 4 Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia, sebagai peraturan perundang-undangan di bawah Undang – Undang Dasar 1945 yang sah. Indonesia secara sepihak telah menyatakan akan memikul tanggung jawab terhadap pengawasan wilayah laut yang semakin luas itu.³

Secara tegas Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 4 Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia menyatakan bahwa wilayah laut Indonesia termasuk lajur laut sejauh dua belas mil laut (12 mil), yang garis terluarnya diukur tegak lurus terhadap titik pada garis dasar atau garis dasar yang terdiri dari garis-garis lurus yang mempertemukan titik terluar pada garis air rendah pada bagian pulau-pulau terluar dalam wilayah Indonesia.⁴ Dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 4 Tahun 1960 tentang Perairan

² Hertria Maharani Putri, et al, “Kebijakan Penenggelaman Kapal Pencuri Ikan Di Wilayah Perairan Indonesia Dalam Perspektif Hukum”, *Kebijakan Sosek KP*, No. 2, (Desember, 2017), 91.

³ Syamsumar Dam, *Politik Kelautan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 11.

⁴ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1960 Tentang Perairan Indonesia.

Salah satu permasalahan laut dan perikanan di Indonesia adalah banyaknya pencurian ikan (*illegal fishing*). Masalah ini telah menyebabkan Indonesia mengalami kerugian ekonomi dan juga mengancam kelestarian terumbu karang, kata Presiden Jokowi dalam pernyataan resminya.⁶ *Illegal fishing* termasuk kejahatan transnasional, tidak hanya mengancam industri perikanan namun juga mengancam ekosistem yang ada di laut. Agus selaku Plt Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan menambahkan, kapal ikan asing yang memasuki wilayah kelautan Indonesia tidak memiliki dokumen surat perizinan dari pemerintah Indonesia serta menggunakan alat tangkap yang dilarang.⁷

Kapal ilegal asing beberapa kali melakukan *illegal fishing* di laut Indonesia dikarenakan merosotnya Sumber Daya Alam laut di negara

⁶ Safrezi Fitra, “Jokowi: Indonesia Rugi Rp 260 Triliun Akibat Pencurian Ikan”, dalam <https://katadata.co.id/berita/2016/10/10/jokowi-Indonesia-rugi-rp-260-triliun-akibat-pencurian-ikan>, diakses pada 28 Oktober 2019 pukul 10.00.

⁷ Haris Fadhil, “KKP Tangkap 6 Kapal Asing Terkait Illegal Fishing di Laut Indonesia”, dalam <https://news.detik.com/berita/d-4504116/kkp-tangkap-6-kapal-asing-terkait-illegal-fishing-di-laut-indonesia>, diakses pada 28 oktober 2019 pukul 7.33.

tersebut. Nelayan kesulitan mencari ikan di negaranya sendiri, karena sudah merasa putus asa tidak mampu memenuhi kebutuhan nelayan di wilayah perairan negara-negara tersebut. Longgarnya pengawasan di perairan Indonesia juga membuat kapal asing semakin mudah untuk masuk dan mengambil sumber kekayaan laut Indonesia. Maka diperlukan langkah yang konkret untuk para pelaku yaitu penenggelaman kapal ilegal.

Menteri Kelautan dan Perikanan memiliki wewenang dalam melaksanakan penenggelaman kapal ilegal asing. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 1 angka 24 Undang - Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Selanjutnya, Pasal 69 mengatur tentang penenggelaman kapal ilegal yang berbunyi, (1) kapal pengawas perikanan berfungsi melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, (2) kapal pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilengkapi dengan senjata api, (3) kapal pengawas perikanan dapat memeriksa, membawa, dan menahan kapal yang diduga atau patut diduga melakukan pelanggaran di wilayah pengelolaan perikanan Negara Indonesia ke pelabuhan terdekat untuk pemrosesan lebih lanjut, (4) dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa

Kapal pengawas perikanan adalah kapal pemerintah untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan serta bukti permulaan yang cukup berfungsi untuk memperkirakan terjadinya tindak pidana perikanan untuk kapal berbendera asing, seperti tidak mempunyai Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), serta secara nyata menangkap ikan saat memasuki wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.⁹

Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan juga mengatur bahwa penyidikan tindak pidana di bidang perikanan di wilayah kelautan Indonesia dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Penyidik Kepolisian Negara Republik

¹⁰ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Barang Bukti Kapal Dalam Perkara Pidana Perikanan.

Hukum Tata Negara memiliki objek yang sama dengan Ilmu Negara yaitu negara. Perbedaannya hanya terletak dari sudut pandang, Hukum

¹² Pocut Eliza, “Laporan Akhir Analisis Dan Evaluasi Hukum Dalam Rangka Pemberantasan Kegiatan Perikanan Liar (*IUU Fishing*)” dalam [https://www.bphn.go.id/data/documents/pemberantasan_kegiatan_perikanan_liar_\(iuu_fishing\).pdf](https://www.bphn.go.id/data/documents/pemberantasan_kegiatan_perikanan_liar_(iuu_fishing).pdf), diakses pada 3 November 2019 pukul 08.42.

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۖ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۚ وَأَحْسِنْ
كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ ۚ إِنَّ اللَّهَ
لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Artinya: “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”¹⁴ (QS. Al-Qasas: 77)

Barang siapa melakukan kerusakan di bumi, berbuat jahat kepada makhluk ciptaan Allah, maka Allah tidak akan menghargainya. Bahkan Allah tidak akan memberi rahmat dan ridha-Nya karena Allah tidak suka

¹⁴ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Puslitbang Departemen Agama RI, *Al-Mudarris*, (Guangdong: Zhongshan Readboy Electronics, 2008), 394.

Kementerian Negara diatur dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 2008. Pasal 1 angka 2 menjelaskan tentang Menteri Negara yang selanjutnya disebut Menteri adalah pembantu Presiden yang memimpin kementerian. Selanjutnya, Pasal 4 ayat (1) mengatur tentang urusan pemerintahan, yakni setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Pasal 5 ayat (2) menjelaskan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b meliputi urusan agama, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi manusia, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, industri, perdagangan, pertambangan, energi, pekerjaan umum, transmigrasi, transportasi, informasi, komunikasi, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan dan perikanan.¹⁷

¹⁷ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, dapat diidentifikasi masalah-masalah tersebut :

1. Kewenangan penenggelaman kapal oleh Menteri Kelautan dan Perikanan.
2. Tanggung jawab Negara Indonesia dalam mengelola dan mengawasi Sumber Daya Alam hayati kelautan.

²¹ Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyah : Hukum-hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Darul Falah, 2006), 47.

- Masalah-masalah yang berhasil diidentifikasi di atas terdapat beberapa hal yang perlu dibatasi agar pembahasannya terfokus, yaitu:
- Kewenangan penenggelaman kapal ilegal dalam Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.
 - Kesesuaian ketentuan tentang kewenangan penenggelaman kapal ilegal dalam Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dengan fikih *siyāsah*.

Masalah-masalah yang berhasil diidentifikasi di atas terdapat beberapa hal yang perlu dibatasi agar pembahasannya terfokus, yaitu:

- Kewenangan penenggelaman kapal ilegal dalam Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.
- Kesesuaian ketentuan tentang kewenangan penenggelaman kapal ilegal dalam Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dengan fikih *siyāsah*.

- Masalah-masalah yang berhasil diidentifikasi di atas terdapat beberapa hal yang perlu dibatasi agar pembahasannya terfokus, yaitu:
- Kewenangan penenggelaman kapal ilegal dalam Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.
 - Kesesuaian ketentuan tentang kewenangan penenggelaman kapal ilegal dalam Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dengan fikih *siyāsah*.

Masalah-masalah yang berhasil diidentifikasi di atas terdapat beberapa hal yang perlu dibatasi agar pembahasannya terfokus, yaitu:

- Kewenangan penenggelaman kapal ilegal dalam Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.
- Kesesuaian ketentuan tentang kewenangan penenggelaman kapal ilegal dalam Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dengan fikih *siyāsah*.

Masalah-masalah yang berhasil diidentifikasi di atas terdapat beberapa hal yang perlu dibatasi agar pembahasannya terfokus, yaitu:

- Kewenangan penenggelaman kapal ilegal dalam Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.
- Kesesuaian ketentuan tentang kewenangan penenggelaman kapal ilegal dalam Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dengan fikih *siyāsah*.

- Masalah-masalah yang berhasil diidentifikasi di atas terdapat beberapa hal yang perlu dibatasi agar pembahasannya terfokus, yaitu:
- Kewenangan penenggelaman kapal ilegal dalam Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.
 - Kesesuaian ketentuan tentang kewenangan penenggelaman kapal ilegal dalam Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dengan fikih *siyāsah*.

Pembeda dari penelitian sebelumnya adalah penelitian ini tidak berfokus kepada tindak pidanaanya maupun tindakan pemerintah dalam melaksanakan kebijakan penenggelaman kapal ikan melainkan kewenangan penenggelaman kapal yang diberikan dalam Pasal 69 Undang – Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan serta kesesuaiannya dengan fikih *siyāsah*.

Seiring rumusan masalah yang telah ditulis sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan untuk :

- ertria Maharani Putri, et al, "*Kebijakan Penanggulangan...*", 100.

2. Untuk mendapatkan pengetahuan tentang kesesuaian ketentuan kewenangan penenggelaman kapal ilegal dalam Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dengan fikih *siyāsah*.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Setiap penelitian diharapkan dapat diambil manfaat dan kegunaannya.

Adapun kegunaan hasil penelitian ini dalam dua aspek, yaitu :

1. Aspek keilmuan (Teoritis)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan mengenai kewenangan peneggelaman kapal ilegal dalam Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

2. Aspek terapan (Praktis)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah maupun perusahaan dalam mengelola dan menjaga potensi Sumber Daya Alam hayati kelautan agar tidak mengalami kerusakan serta menimbulkan efek jera terhadap kapal yang tidak mempunyai dokumen perizinan dari pemerintah Indonesia.

G. Definisi Operasional

Definisi dari Operasional diperlukan guna mempermudah pembahasan serta menjauhkan dari kesalahpahaman, berkaitan dengan

dari sisi keselarasannya dengan dasar agama sebagai realisasi

2. Kewenangan Penenggelaman Kapal Ilegal adalah hak dan kekuasaan²⁶ yang diberikan oleh Negara terhadap pemerintah dalam menenggelamkan kapal ilegal.

1. Jenis Penelitian

- Penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini. objek kajian penelitian normatif

²⁷ Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

meliputi norma, kaidah dasar, doktrin, asas-asas hukum, serta yurisprudensi.²⁸

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan memahami hierarki dan asas peraturan perundang-undangan secara ringkas, dapat ditegaskan bahwa *statute* yang dimaksud berbentuk legislasi dan regulasi. Selain perundang-undangan, penulis juga menggunakan pendekatan konseptual.²⁹

3. Urgensi Obyek Penelitian

Penulis dengan sengaja mengambil penelitian yang berjudul Analisis Fikih *Siyāṣah* Terhadap Kewenangan Penenggelaman Kapal Ilegal dalam Undang – Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, karena hal ini sempat berjaya dan diperbincangkan di kalangan masyarakat hingga elit politik di masa Ibu Susi Pudjiastuti selaku Menteri Perikanan.

4. Sumber Bahan Hukum

Sumber Bahan Hukum yang dipakai pada penelitian ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier sebagai berikut :

- a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat, yang terdiri atas perundang-undangan, yurisprudensi atau putusan pengadilan yang meliputi :

²⁸ Mukti Fajar Dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif Dan Empiris* (Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2015), 34.

²⁹ Ibid, 137.

- 1) Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia.
- 2) Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.
- 3) Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.
- 4) Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.
- 5) Undang-Undang No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.
- 6) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang No. 4 Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia.
- 7) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2015 tentang Barang Bukti Kapal dalam Perkara Pidana Perikanan.
- 8) Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 115 Tahun 2015 Tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*illegal fishing*).
- 9) Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 71 Tahun 2019 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
- 10) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 37 / PERMEN-KP /2017 Tentang Standar Operasional Prosedur Penegakkan Hukum Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*).
- 11) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 71/PERMEN-KP/2016 Tentang Jalur Penangkapan Ikan

b. Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan hukum yang memperjelas bahan hukum primer berupa hasil-hasil dari penelitian terdahulu atau pemikiran dari berbagai pakar hukum.³⁰ Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah :
- 1) A. Djazuli, *Fiqh Siyāsah : Implementasi Kemaslahatan dalam Rambu – rambu Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia 2018)
 - 2) Supriadi dan Alimuddin, *Hukum Perikanan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).
 - 3) Syamsumar Dam, *Politik Kelautan*, (Jakarta: Bumi A 2010).
 - 4) P. Joko Subagyo, *Hukum Laut Indonesia*, (Jakarta: Rineka 2013).
 - 5) Skripsi : “*Tinjauan Hukum Pidana Islam Tentang Pelaks*

[illegible]

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Data yang berhasil dikumpulkan akan dianalisis dengan teknik kualitatif deskriptif³³, analisis atau hasil penelitian ini didasarkan pada Fikih *Siyāṣah*.

³³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2012), 126.

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan yang terdiri atas latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab ketiga, berisi penjelasan teori landasan dalam melakukan suatu kajian terkait pengaturan kewenangan penenggelaman kapal ilegal dalam Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang perikanan, pihak – pihak yang berwenang, prosedur penenggelaman kapal dan kasus perikanan yang pernah terjadi.

[illegible]

KAJIAN UMUM FIKIH SIYĀSAH

Secara substansial, fikih *siyāsah* membicarakan hal-hal sebagai berikut :⁴

1. Hak setiap orang dalam bernegara.
2. Hak dan kewajiban setiap orang sebagai warga negara.
3. Hak dan kewajiban individu dalam berpolitik.
4. Hak dan kewajiban dalam pemerintahan negara.
5. Strategi operasional terhadap pelaksanaan pemilu (pemilihan umum).
6. Perundang-undangan yang mengatur politik, kehidupan masyarakat dan negara.
7. Pelaksanaan demokrasi politik.
8. Pengelolaan negara dalam mencapai tujuan.
9. Nilai-nilai kemaslahatan dalam bernegara.

Ulama memiliki pandangan yang berbeda terhadap ruang lingkup dalam fikih *siyāsah*. Ada yang memilah menjadi tiga aspek, empat, lima hingga delapan aspek. Akan tetapi, perbedaan ini bukan prinsip. Menurut Imam al-Mawardi, ruang lingkup dalam fikih *siyāsah* meliputi strategi atau kebijakan pemerintah terhadap *siyāsah dustūriyah*, *siyāsah māliyyah*, *siyāsah harbiyyah*, *siyāsah qadla'īyyah* dan *siyāsah idariyyah*. Sedangkan

⁴ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah* (Bandung: Pustaka Setia, 2015) cet 2, 35.

Fakultas Syari'ah dalam kurikulumnya menggunakan fikih *dustūrī*, yang dimaksud dengan *dustūrī* adalah asas-asas bagi pemerintahan di setiap negara seperti yang termaktub dalam peraturan, perundang-undangan dan adat-adatnya. Sementara Abul A'la al-Maududi menakrifkan *dustūr* sebagai dokumen yang mengandung prinsip-prinsip pokok landasan pengaturan negara. Berdasarkan hal tersebut, dapat dipahami bahwa penggunaan kata *dustūr* sama dengan konstitusi, atau Undang-Undang Dasar yang merupakan dasar dalam pengaturan di suatu negara.⁹

Permasalahan fikih *siyāṣah dustūriyah* adalah ikatan antara pemimpin dan rakyat serta lembaga-lembaga di dalam masyarakatnya. Fikih *siyāṣah dustūriyah* dibatasi pada perdebatan tentang pengaturan dan perundang-undangan dalam berbagai hal kenegaraan dari sisi keselarasan dengan ajaran agama dan sebagai bentuk realisasi kemaslahatan manusia untuk mencukupi kebutuhannya.¹⁰

¹⁰ Ibid.,

1. Persoalan *imamah*, hak dan kewajiban *imamah*
2. Persoalan *Wizārah* beserta perbandingannya
3. Persoalan rakyat, hak-hak dan statusnya
4. Persoalan *ahlul halli wal aqdi*
5. Persoalan *waliyul ahdi*
6. Persoalan perwakilan
7. Persoalan *bai'at*

4. Persoalan *ahlul halli wal aqdi*
5. Persoalan *waliyul ahdi*
6. Persoalan perwakilan
7. Persoalan *bai'at*

Keseluruhan persoalan fikih *siyāsah dustūriyah* bersumber dari Alquran al-karim, ayat-ayat yang berkaitan dengan asas-asas kehidupan bermasyarakat, ajaran Alquran dan dalil-dalil *kulliy*. Selanjutnya, yang paling utama yakni hadis yang berkaitan dengan *imamah* dan s...

Alquran sebagai kitab suci adalah hukum dasar yang paling tinggi, tidak bisa dikategorikan sebagai pandangan mendalam terhadap konstitusi negara Islam. As-Sunnah menggambarkan segala bentuk ucapan, perbuatan, dan penetapan yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Hal tersebut dimaksudkan sebagai tasyri' (pensyari'atan) bagi umat Islam. Artinya, semua yang disyari'atkan kepada umat manusia merupakan Undang-Undang kehidupan dan ketentuan dalil perundang-undangan.

halid Ibrahim Jindan, *Teori Pemerintahan Islam Menurut Ibn Taimiyah* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), cet.1, 1.

Abu al-Hasan Ali Nadwi, *Islam dan Politik* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), cet.1, 1.

Abu al-Hasan Ali Nadwi, *Fiqh Siyasah...*, 59.

¹⁶ Saebani, *Fiqh Siyasah...*, 59.

kesamaan atau tidaknya dengan beberapa kasus lama yang sudah dijelaskan di Alquran dan As-Sunnah.

2. Legislasi

Kekuasaan legislasi disebut *al-sulthah al-tashri'iyah*, yakni kekuasaan pemerintahan Islam dalam pembuatan dan penetapan hukum. Kekuasaan legislasi artinya kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan diterapkan kepada masyarakat berdasarkan ketentuan yang telah diwahyukan Allah SWT dalam syariat Islam. Kewenangan lainnya sebagaimana *al-sulthah al-tanfidhiyah* (kekuasaan eksekutif) dan *al-sulthah al-qada'iyah* (kekuasaan yudikatif).

3. Ummah

Ummah memuat 4 macam definisi, yakni: Pertama, rakyat, bangsa, kaum yang bersatu atas dasar Iman. Kedua, pengikut Nabi. Ketiga, masyarakat. Keempat, seluruh umat manusia. Kata *ummah* tidak memiliki kesamaan makna dengan bahasa-bahasa bangsa Barat. Bangsa Barat kemudian berusaha menyamakan kata *ummah* dengan *nation state* (Negara Kebangsaan) atau *nation* (Negara) tetapi lebih menyerupai *community* (komunitas).¹⁷

4. Shura atau demokrasi

Shura (Musyawarah) berasal dari bahasa Arab, masdar dari kata “*shawara*” dan “*ashara*”, yang secara harfiah berarti menyarikan atau

¹⁷ Jailani, *Hukum Tata Negara Islam...*, 26.

Al-Mawardi menjelaskan pemikiran tentang asal mula kata *wizārah* ini. Pertama, *wizārah* bersumber dari kata *al-wizar* yang berarti *al-tsuql* (beban). Kedua, *wizārah* bermula dari kata *al-wazār* yang berarti *al-malja'* (tempat kembali) karena Kepala Negara memerlukan pendapat *wazīr* dalam memutuskan strategi dan kebijakan negara. Ketiga, *wizārah* juga bersumber dari *al-azr* yang artinya *al-zuhr* (punggung) lantaran fungsi

¹⁸ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran* (Bandung: Mizan, 1998), 469.

¹⁹ Hasan Ibrahim Hasan, et al., *Al-Nuzhum al-Islamiyah*, (Kairo: Mathba'ah Lajnah Al Ta'lif Wa Al Tarjumah, 1953), 40.

²⁰ Bernard Lewis, *The Political Language of Islam*, (Chicago: The University Of Chicago Press, 1997), 121.

Berdasarkan hal tersebut, *wazīr* adalah pembantu Kepala Negara atau *khalifah* dalam melakukan perintahnya. Karena pada dasarnya, Kepala Negara sendiri tidak mampu menyelesaikan segala persoalan politik pemerintahan tanpa orang yang ahli dan terpercaya di dalam bidangnya. Pengertian *wazīr* sebagai pembantu dalam melaksanakan tugas juga terdapat di dalam Alquran, *wazīr* secara jelas disebutkan ketika Nabi Harun menolong Nabi Musa saat menunaikan tugas dakwahnya pada Fir'aun, sebagaimana firman Allah dalam QS, *al-Furqan*, ayat 35 :

Artinya: “Dan sungguh, kami telah memberikan kitab (Taurat) kepada Musa dan kami telah menjadikan Harun saudaranya, menyertai dia sebagai wazīr (pembantu).”²²

²² Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Puslitbang Departemen Agama RI, *Al-Mudarris*, (Guangdong: Zhongshan Readboy Electronics, 2008), 363.

2. Sejarah *Wizārah*

Sejak zaman Rasulullah SAW hidup, jabatan *wazīr* sudah dikenal di kalangan muslim. Dalam sejarah, disebutkan bahwa Abu Bakar dan Umar ditunjuk sebagai *wazīr* Rasulullah. Saat Rasulullah wafat, umat muslim mengangkat Abu Bakar sebagai *Khalīfah* dan Umar sebagai *wazīr*-nya. Kemudian dilanjutkan oleh Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib.²⁴

²³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah : Kontekstualisasi*, ..., 168.

²⁴ Pulungan, *Fiqih Siyasaah:...*, 10-14.

Selain itu, kementerian pun memperoleh kewenangan untuk menjalankan pengawasan administrasi karena tugasnya yang meliputi pembagian gaji kemiliteran. Untuk itu, kementerian harus mengawasi pembagian pendanaannya. Demikian pula dalam pengawasan tulis-menulis dan surat-menyurat agar dokumen rahasia negara atau kerajaan tetap terjaga, disamping supaya kualitas dan gaya bahasa selalu menarik. Karena bahasa masyarakat bangsa Arab mulai semakin luntur dan rusak. Sejalan dengan berkembangnya peradaban kerajaan, stempel kerajaan akhirnya digunakan untuk menguatkan keabsahan dokumen-dokumen

[illegible]

kerajaan dan agar tidak tersebar dengan bebas.²⁸

5. Pendapat Para Tokoh Islam Tentang *Wizārah*

Para ulama' dan sejarawan muslim tidak sedikit yang berbicara mengenai arti pentingnya sebuah jabatan. Imam Al-Mawardi di dalam *Al-Ahkam As-Sulthaniyah* menyatakan, “segala hal yang diwakilkan kepada pemimpin seperti mengatur urusan kepentingan umat tidak dapat dilakukan seorang diri kecuali mewakilkan atau memohon bantuan orang lain.”

Pemberian kewenangan kepada menteri yang membantu pengaturan urusan kepentingan umat dinilai lebih efisien pelaksanaannya daripada melaksanakan sendiri untuk menunjukkan kesanggupan dirinya. Strategi seperti ini lebih efisien untuk mencegah terjadinya kesalahan dan kerusakan, keselamatan pekerjaan tersebut menjadi lebih terjamin karena adanya bantuan dari orang lain.²⁹

D. *Wizārah Tafwidh* dalam Pemerintahan Islam

1. Definisi

Wizārah Tafwidh adalah pembantu paling penting Kepala Negara dengan kewenangan atau kekuasaan. *Wazīr* bukan hanya melaksanakan strategi atau kebijakan yang telah digariskan oleh Kepala Negara, tetapi

²⁸ Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah...*, 24.

²⁹ Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam as-Sulthaniyah*..., 32.

Wazīr Tafwidh yakni seorang yang diberi kewenangan penuh oleh *imam* untuk mengatur dan memecahkan masalah dengan gagasan hasil pemikirannya. Jabatan ini nyaris sama dengan tingkatan seorang *khalifah*. *Wazīr* memiliki kewenangan sebagaimana dengan *Imam*, semacam menyusun hukum-hukum ketatanegaraan, mengangkat panglima, memimpin tentara, turut serta di dalam urusan-urusan peradilan, dan sebagainya.³⁰

Untuk menjadi Menteri, seseorang harus memiliki kriteria-kriteria seperti *imam*, tidak termasuk faktor nasab (keturunan Quraisy). Seorang menteri yakni pelaksana gagasan dan ijtihad, maka harus bersifat mujtahid. Selain itu, *wizārah tafwidh* mempunyai kriteria lebih dari kriteria *imam*, yaitu harus memiliki keahlian terhadap tugas yang dibebankan kepadanya seperti urusan perang dan pajak. *Wizārah Tafwidh* harus memiliki keahlian terhadap kedua persoalan tersebut, dan mengetahuinya secara terperinci.³¹

³¹ Imam Al Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah...*, 38.

3. Tugas dan Wewenang *Wazir Tafwidh*

awir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara...*, 59.

³³ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara...*, 59.

Wizārah Tafwidh mempunyai tugas dan kewenangan yang luas, antara lain *wazīr tafwidh* diperbolehkan ikut campur dalam peradilan, mengangkat gubernur dan pejabat tinggi negara, memimpin dan menyatakan perang hingga mempunyai wewenang untuk mengelola kekayaan yang ada di kas negara (Baitul Mal). Ada tiga perkara yang tidak boleh dilakukan *wazīr* yang memiliki hak penuh *khalīfah (wazīr tafwidh)*, yakni menunjuk dan menetapkan sendiri penggantinya, meletakkan jabatan langsung kepada rakyat dan mengeluarkan pegawai yang telah ditetapkan oleh *imam*.³⁵

1. Pengawasan *imam* terhadap penertiban yang telah dilakukan, pemerintahan yang telah dijalankan dan pengangkatan yang telah dilakukan oleh *wizarah tafwidh* supaya tidak menjadi otoriter.

³⁵ Imam Al Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*..., 42-43.

Selain kewenangan diatas, penyerahan mandat *Imam* kepada *wazir tafwidh* dibenarkan untuk melaksanakan tugas-tugas *imam*. Apabila *imam* tidak sepakat dengan perbuatan *wazir tafwidh*, padahal *wazir tafwidh* dalam menentukan hukum sudah sesuai dengan peraturan atau sudah sesuai dalam mengelola harta, *imam* tidak boleh membatalkan hukum yang sudah ditentukan *wazir*-nya. Demikian pula *imam* dapat meminta *wazir tafwidh* mengembalikan harta yang telah digunakan.³⁶

Pada Peraturan tentang Kementerian Negara dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 39 Tahun 2008, Menteri Negara yang selanjutnya disebut Menteri adalah pembantu Presiden yang memimpin kementerian. Selanjutnya, Pasal 4 ayat (1) mengatur tentang urusan pemerintahan, yakni setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Pasal 5 ayat (2) menjelaskan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b meliputi urusan agama, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi manusia, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, industri, perdagangan, pertambangan, energi, pekerjaan

[illegible]

umum, transmigrasi, transportasi, informasi, komunikasi, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan dan perikanan.³⁷

Pasal 7 Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara mengatur tentang tugas menteri, yakni kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Selanjutnya, Pasal 14 mengatur untuk kepentingan sinkronisasi dan koordinasi urusan Kementerian, Presiden dapat membentuk Kementerian koordinasi.³⁸

Kedudukan, tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi terdapat dalam Pasal 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 71 Tahun 2019, bahwa Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi mengoordinasikan³⁹ :

- a. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- b. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- c. Kementerian Perhubungan;
- d. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- e. Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- f. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata Ekonomi Kreatif;
- g. Badan Koordinasi Penanaman Modal; dan
- h. Instansi lain yang dianggap perlu.

³⁷ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara

38 Ibid.,

³⁹ Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 71 Tahun 2019 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

mengelola kekayaan yang ada di kas Negara.⁴¹

⁴¹ Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyah : Hukum-hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Darul Falah, 2006), 47.

A. Teori Kedaulatan Wilayah Negara

¹ Undang – Undang No. 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara

Kewenangan Pemerintah terhadap wilayah negara diatur dalam Pasal 10 Undang – Undang No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, ayat (1) dalam pengelolaan wilayah negara dan kawasan perbatasan, Pemerintah berwenang⁴:

- menetapkan kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan;
- mengadakan perundingan dengan negara lain mengenai penetapan Batas Wilayah Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional;
- membangun atau membuat tanda Batas Wilayah Negara;
- melakukan pendataan dan pemberian nama pulau dan kepulauan serta unsur geografis lainnya; memberikan izin kepada penerbangan internasional untuk melintasi wilayah udara teritorial pada jalur yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk Republik⁵, dikarenakan kondisi geografis Indonesia yang memiliki pulau-pulau yang terbentang luas dari Sabang sampai Merauke dan sekitar 2/3 luas wilayah Indonesia

⁵ Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

adalah lautan. Dalam penetapan UNCLOS 1982, Indonesia diakui secara Internasional sebagai negara kepulauan sehingga memiliki kewenangan dengan mengikuti segala ketentuan untuk memperluas wilayah lautnya.⁶

Apabila kita mengacu pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, zona maritim dibagi menjadi wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi.⁷ Wilayah perairan meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial. Sementara itu wilayah yurisdiksi mencakup zona tambahan, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan landas kontinen. Pada zona tambahan, negara hanya memiliki yurisdiksi tertentu, ZEE dan landas kontinen merupakan tempat berdaulat saja. Selanjutnya zona dimana negara kepulauan memiliki kedaulatan penuh, negara dapat menetapkan aturan hukum nasionalnya seperti di wilayah daratnya terhadap orang, benda, ataupun perkara yang terjadi di zona tersebut.⁸

Banyak pihak tergiur akan wilayah laut Indonesia karena tingginya potensi kelautan yang dimiliki oleh Laut Indonesia, Tidak hanya warga Negara Indonesia tetapi orang asing pun juga ikut terpicat dengan kekayaan yang dimiliki laut Indonesia. Sehingga di lautan Indonesia banyak terjadi praktik *illegal fishing*⁹. Pada kondisi ini fungsi hukum dibutuhkan untuk menjadi media kontrol. Kegunaan hukum selain menjadi

⁶ Wiji Astuti Sari. "Reorientasi Politik Hukum Pengelolaan Wilayah Kelautan Di Daerah Menurut UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah: Mendukung Visi Negara Maritim Daerah." *Ilmu hukum SELAT*, No. 1, Vol. 3 (Oktober 2015), 382-383.

⁷ Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan.

⁸ Ibid.,

⁹ Ibid.,

Pemerintah akhirnya memberlakukan peraturan penenggelaman kapal nelayan asing yang tidak memiliki izin (*illegal*) menangkap ikan di wilayah perairan Indonesia yang tercantum dalam Undang-undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, dalam rangka menjaga kekayaan Indonesia dari ulah para nelayan asing yang nakal. Pemberian sanksi dengan cara penenggelaman merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memberantas kegiatan perikanan yang dilakukan secara *illegal (illegal fishing)* dan disamping itu juga akan memberikan efek jera terhadap nelayan asing yang ingin melakukan pelanggaran di wilayah perikanan Indonesia.¹¹

¹⁰ Ibid.,.

¹¹ Ayu Efridadewi dan Wan Jefrizal. “Penenggelaman Kapal ilegal di Wilayah Indonesia dalam Perspektif Hukum Internasional” *Jurnal Ilmu hukum SELAT*, No.2, Vol.4 (MEI 2017), 269.

Pasal 66A mengatur tentang pengawas perikanan. Dalam ayat (1) Pengawas perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 merupakan Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di bidang perikanan dan diangkat oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk. Pasal 66 A ayat (2) menjelaskan, pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dididik untuk menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan.¹³

- (1) Penyidikan tindak pidana di bidang perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Penyidik Perwira TNI AL dan/atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia
- (2) Selain Penyidik TNI AL, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang perikanan yang ada di ZEEL.
- (3) Penyidikan terhadap tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di pelabuhan perikanan, diutamakan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan koordinasi dalam penanganan penyidikan tindak pidana di bidang perikanan.
- (5) Untuk melakukan koordinasi dalam penanganan tindak pidana di bidang perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menteri membentuk forum koordinasi.

¹³ Ibid.,.

Selain Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut juga berwenang melakukan penyidikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Indonesia. Pihak-pihak yang berwenang tersebut dapat membentuk dan melakukan koordinasi yang diatur oleh Menteri. Ketentuan tersebut berdasarkan Pasal 73 ayat (1), (4) dan (5).¹⁵

Di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, forum koordinasi yang dimaksud adalah satgas 115, menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 115 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*). Peraturan Presiden tersebut kemudian diperjelas kembali dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. 37/ PERMEN-KP/2017 Tentang

¹⁵ Ibid.,

Standar Operasional Prosedur Penegakan Hukum Satuan Tugas
Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*).¹⁶

Satgas 115 diberi tugas melaksanakan operasi penegakan hukum untuk memberantas penangkapan ikan secara ilegal juga kegiatan perikanan yang tidak dilaporkan. Unsur-unsur Satgas 115 terdiri dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Keamanan Laut dan Kejaksaan Republik Indonesia.¹⁷

C. Prosedur Penenggelaman Kapal

Penenggelaman kapal tidak asal dilakukan dengan pengeboman saja, melainkan diawali melalui proses pemeriksaan surat-surat kapal dan pembuktian lain, sebagaimana yang tertuang dalam pasal 69 ayat (4) Undang – Undang No. 45 Tahun 2009, yaitu membutuhkan bukti permulaan yang cukup. Bukti permulaan yang cukup untuk memperkirakan adanya tindak pidana di bidang perikanan yang dilakukan oleh kapal ikan berbendera asing, seperti kapal ikan berbendera asing tidak mengantongi Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) serta secara terang-terangan telah menangkap atau mengangkut ikan saat masuk ke wilayah pengelolaan perikanan

¹⁶ Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 37/ PERMEN-KP/2017 Tentang Standar Operasional Prosedur Penegakan Hukum Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal.

¹⁷ Ibid.,.

Prosedur penenggaman kapal oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sampai saat ini, telah memenuhi prosedur hukum yang berlaku. Sebelum mengeksekusi penenggaman kapal, terdapat proses yang harus ditempuh sesuai putusan pengadilan yaitu:

1. Penenggelaman kapal yang dilakukan oleh Penyidik selaku pelaksana, perlu mempertimbangkan keselamatan pelayaran dan berkoordinasi dengan instansi yang terkait.
2. Memastikan keadaan kapal yang akan ditenggelamkan bebas dari benda atau substansi yang dapat mencemari laut.
3. Melaporkan kepada pimpinan masing-masing instansi, penanganan tindak pidana perikanan dilakukan melalui penandatanganan piagam kesepakatan bersama antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.¹⁹

Adapun dalam rangkaian proses penenggelaman kapal terdapat banyak langkah yang dilalui, yakni pada saat kejadian kapal ditangkap kemudian di proses secara hukum. Pada saat kejadian, kapal yang ditangkap dapat langsung dimusnahkan oleh Kapal Pengawas dan

¹⁹ Hertria Maharani Putri, et al, “Kebijakan Penanggulangan Kapal Pencuri Ikan Di Wilayah Perairan Indonesia Dalam Perspektif Hukum”, *J. Kebijakan Sosek KP*, No. 2, (Desember, 2017), 98-99.

a) Syarat kumulatif:

- i. Kapal berbendera asing dengan semua ABK asing;
- ii. TKP (*Locus delicti*) berada di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI);
- iii. Tidak mempunyai dokumen apapun dari pemerintah Republik Indonesia; dan
- iv. Dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian dan atas perintah pimpinan.

b) Syarat alternatif, yaitu:

- i. Kapal tua didukung dengan fakta surat dan/atau tidak memiliki nilai ekonomis yang tinggi; dan

²¹ Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 37/Permen-Kp/2017 Standar Operasional Prosedur Penegakkan Hukum Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal.

- Sebelum melaksanakan tindakan pembakaran dan/atau penenggelaman kapal, dapat diambil tindakan²²:

- Proses hukum akibat Penenggelaman Kapal, yaitu :

- ²² Ibid.,.

[illegible]

Selain ditenggelamkan sebenarnya menurut Santosa selaku Ketua Satuan Tugas *Illegal Fishing*, ada jalan lain yang bisa dilakukan kepada kapal asing pencuri ikan yaitu dirampas dan dilelang oleh negara. Tetapi ada kecemasan ketika melakukan pelelangan, kapal-kapal tersebut malah jatuh kembali ke tangan pencuri ikan. Santosa pernah menjumpai kapal yang sudah ditangkap, kemudian kapal tersebut digunakan kembali. Kapal asing yang tidak ditenggelamkan juga pernah diberikan atau dihibahkan untuk pelatihan dan penelitian di perguruan tinggi salah satunya di Pontianak. Namun akhirnya terbengkalai, dikarenakan biaya untuk pemeliharaan dan biaya operasionalnya yang mahal. Hal yang sama diprediksi akan terjadi apabila kapal diberikan atau dihibahkan kepada Nelayan Indonesia.²⁶

D. Kasus Penenggelaman Kapal

Kapal FV Viking adalah salah satu kasus yang menarik perhatian. Pada Februari 2016, kapal FV Viking memasuki wilayah laut Indonesia dengan mematikan *Automatic Identification System* dan tanpa

²⁵ Undang - Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.

²⁶ Fathiyah Wardah, “Penenggelaman Kapal Tak akan Ganggu Hubungan dengan Negara Tetangga” dalam <https://www.voaindonesia.com/a/penenggelaman-kapal-tak-akan-gangu-hubungan-dengan-negara-tetangga/4208040.html>, pada 29 februari 2020 pukul 03.22.

Pada tanggal 23 Mei 2016, kasus kapal FV Viking tersebut telah dilimpahkan ke Pengadilan Tanjung Pinang untuk disidangkan. Setelah sebelumnya kapal FV Viking yang merupakan Kapal Buronan Interpol Norwegia, diduga melakukan berbagai kejahatan yang yang berhasil ditangkap oleh tim gabungan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut di perairan Tanjungberakit, Kabupaten Bintan, pada Kamis (25/2/2016) lalu. Terdapat fakta bahwa kapal FV Viking telah berganti nama sebanyak 13 kali, berganti bendera sebanyak 12 kali, dan berganti *call sign* sebanyak 8 kali.²⁹

²⁷ Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 71/PERMEN-KP/2016 Tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

²⁹ Ibid.,

Kedua terdakwa dihukum pidana denda sebesar Rp 2 miliar dengan subsidi selama 4 bulan kurungan penjara. Barang bukti berupa 2 unit *handphone* dikembalikan kepada kedua terdakwa. Kapal FV Viking Berbendera Nigeria 1299 Ton, serta peralatan untuk menangkap ikan telah dimusnahkan oleh Menteri Susi Pudjiastuti selaku Menteri Kelautan dan Perikanan RI, kemudian dijadikan monumen kapal di perairan Pangandaran Jawa Barat.³⁰

[illegible]

Penenggelaman kapal dipimpin langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti. Kapal ini merupakan kapal terbesar pertama yang ditenggelamkan. Kapal FV Viking tidak diketahui berasal dari negara mana, karena kapal tersebut telah 13 kali berganti nama, 12 kali berganti bendera dan berganti *call sign* sebanyak 8 kali. Kapal bermuatan 1299 ton itu diledakkan di bagian bawah kapal sehingga karam sebagian dan dijadikan monumen perlawanan *illegal fishing* di Indonesia. Kapal FV Viking juga membawa alat penangkap ikan berbentuk *gill net* sepanjang 339 kilometer. Ukuran tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 71/PERMEN-KP/2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, bahwa ketentuan panjang maksimal *gill net* 2,5 kilometer.

Terhadap putusannya, Hakim Ketua menyatakan bahwa kedua terdakwa atas nama Juan Domingo Nelson dan Gonzales Crilo Ramon, terbukti secara sah turut serta atau dengan sengaja mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia dan tidak mempunyai Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) asli. Ditetapkan barang bukti berupa 2 buah *handphone* atau alat komunikasi milik terdakwa atas nama Juan Domingo Nelson dan Gonzalez Crilo Ramon. Satu unit kapal besi FV Viking berbobot 1.299 GT dengan mesin merk Hanshin dimusnahkan sesuai Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti No. BA/08/III/2016 tanggal 14 Maret 2016 dengan terdapat 7.980

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara menyebutkan, wilayah negara adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah dibawahnya, serta ruang angkasa di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya, Pasal 1 angka 4 mengatur tentang batas wilayah negara, yaitu garis batas yang merupakan pemisah kedaulatan suatu negara yang didasarkan atas hukum internasional. Artinya, barang siapa yang telah masuk ke dalam wilayah negara maka telah melewati perbatasannya, maka setiap orang harus patuh terhadap hukum yang berlaku di negara tersebut dan jika hal tersebut tidak dipatuhi maka dianggap melanggar kedaulatan negara. *Illegal fishing* terjadi ketika kapal melewati batas laut negara, kapal mengoperasikan dan menangkap ikan tanpa adanya Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI).

[illegible]

ikan berbendera asing di Zona Ekonomi Eksklusif, yang tidak membawa Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) asli dipidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 20 miliar rupiah. Sebagai pemimpin tertinggi dalam kapal serta memiliki wewenang dan tanggung jawab yang besar, nakhoda seharusnya bertanggung jawab atas segala yang terjadi.

Kapal FV Viking juga membawa 11 anak buah kapal, yakni diantaranya lima orang asal Peru, Argentina, Myanmar dan enam warga Indonesia. Hal tersebut tidak sesuai dengan pasal 35A ayat (2) Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan yang menyebutkan, bahwa kapal perikanan berbendera asing yang melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) wajib menggunakan anak buah kapal berkewarganegaraan Indonesia paling sedikit 70% dari jumlah anak buah kapal. Sedangkan kapal FV Viking hanya terdapat enam warga Indonesia dari 11 anak buah kapal, yaitu sekitar 50%.

Kebijakan penenggelaman kapal dilakukan untuk memberi efek jera terhadap pelaku. Walaupun tindakan ini masih menimbulkan pro dan kontra, sejauh ini tindakan tersebut dinilai efektif untuk menimbulkan efek jera. Karena pelaku kehilangan modal utama berupa kapal yang bernilai miliaran. Pelaku akan mengurungkan niatnya untuk mencuri kembali di wilayah perairan Indonesia.

Tindakan penenggelaman kapal disamping menimbulkan efek jera, sebetulnya memiliki tujuan memperlihatkan wibawa pemerintah Indonesia

terhadap perlindungan wilayah dan Sumber Daya Alam yang dimiliki, melindungi kedaulatan serta keamanan laut dari pihak asing. Tindakan ini merupakan upaya untuk membangkitkan Indonesia sebagai negara poros maritim. Kebijakan pemerintah dalam membasmi pencurian ikan merupakan metode yang sangat strategis untuk menguatkan kawasan perikanan di Indonesia. Jumlah kapal-kapal ikan asing ilegal yang masuk ke Indonesia menjadi berkurang.

Pengaturan penenggelaman kapal asing ilegal dipercaya tidak akan mempengaruhi hubungan regional, bilateral dan multilateral Indonesia dengan negara lain. Menurut Hikmahanto Juwana selaku Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, ada lima pertimbangan mengapa kebijakan ini sebetulnya patut didukung dan tidak akan merusak hubungan antarnegara. Pertama, tidak ada negara yang membenarkan perbuatan warganya dalam melakukan kejahatan di negara lain. Kapal asing yang ditenggelamkan adalah kapal yang tidak memiliki izin menangkap ikan di wilayah laut Indonesia, hal itu dinamakan tindakan kriminal. Kedua, tindakan penenggelaman dilakukan di wilayah kedaulatan Negara Republik Indonesia (Zona Ekonomi Eksklusif). Ketiga, tindakan penenggelaman kapal dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang sah, yakni Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang No. 45 tentang Perikanan. Keempat, negara lain perlu memahami bahwa Indonesia juga dirugikan dengan tindakan kriminal tersebut. Jika semakin dibiarkan,

maka kerugian yang diperkirakan akan semakin besar pula. Kelima, proses penenggelaman kapal sudah memperhatikan keselamatan awak kapal.¹

Jadi pernyataan tersebut telah memenuhi prinsip-prinsip yang ada dan telah memenuhi Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku. Mulai dari keselamatan awak kapal sampai proses penenggelaman kapal. Hal ini berarti dalam penenggelaman kapal tersebut terdapat proses-proses yang harus ditempuh, tidak asal dilakukan penenggelaman kapal.

B. Analisis Fikih *Siyāsah* Terhadap Kewenangan Penenggelaman Kapal Ilegal Dalam Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan

Fikih *Siyāsah* yakni pengaturan, yang mengatur antara lain tentang hubungan antara pemimpin dengan rakyatnya, kemudian ruang lingkup fikih *siyāsah* yang membahas pengaturan dan perundang-undangan dalam berbagai hal kenegaraan dari sisi keselarasannya dengan ajaran agama Islam adalah fikih *siyāsah dustūriyah*.² Berkaitan dengan hal ini yakni keselarasan peraturan penanggulangan kapal dengan ajaran agama Islam.

Ruang lingkup kajian fikih *siyāsah dustūriyah* ada pemimpin yang dalam pembahasan ini merupakan seorang *imam*. Dalam melaksanakan

¹ YOZ, “Lima Alasan Penenggelman Kapal Asing Tak Bisa Diprotes” dalam <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54816bf9b35aa/lima-alasan-penenggelman-kapal-asing-tak-bisa-diprotes/>, pada tanggal 01 Maret 2020 pukul 09.26.

² A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi...*, 52.

Wizārah tafwidh (dengan mandat penuh) adalah menteri yang mempunyai kekuasaan luas dalam memutuskan kebijakan politik negara. Menteri yang diangkat *imam* untuk menjalankan tugas berdasarkan pendapat dan ijtihadnya sendiri, dalam hal ini perannya sebagai Perdana Menteri. *Wizārah Tanfidz* (pelaksana) merupakan pelaksana kebijakan negara yang ditetapkan oleh Kepala Negara, memiliki kekuasaan yang lebih kecil dari *wizārah tafwidh*. Walaupun menjadi pembantu Kepala Negara, *wizārah tanfidz* juga dapat memberikan pandangan dan saran untuk Kepala Negara. *Wizārah* yang sesuai dengan pembahasan yang diteliti oleh penulis adalah *wizārah tafwidh* karena serupa dengan kewenangan Menteri kelautan dan Perikanan.

Wizārah tafwidh (dengan mandat penuh) adalah menteri yang mempunyai kekuasaan luas dalam memutuskan kebijakan politik negara. Menteri yang diangkat *imam* untuk menjalankan tugas berdasarkan pendapat dan ijtihadnya sendiri, dalam hal ini perannya sebagai Perdana Menteri. *Wizārah Tanfidz* (pelaksana) merupakan pelaksana kebijakan negara yang ditetapkan oleh Kepala Negara, memiliki kekuasaan yang lebih kecil dari *wizārah tafwidh*. Walaupun menjadi pembantu Kepala Negara, *wizārah tanfidz* juga dapat memberikan pandangan dan saran untuk Kepala Negara. *Wizārah* yang sesuai dengan pembahasan yang diteliti oleh penulis adalah *wizārah tafwidh* karena serupa dengan kewenangan Menteri kelautan dan Perikanan.

Wizārah tafwidh (dengan mandat penuh) adalah menteri yang mempunyai kekuasaan luas dalam memutuskan kebijakan politik negara. Menteri yang diangkat *imam* untuk menjalankan tugas berdasarkan pendapat dan ijtihadnya sendiri, dalam hal ini perannya sebagai Perdana Menteri. *Wizārah Tanfidz* (pelaksana) merupakan pelaksana kebijakan negara yang ditetapkan oleh Kepala Negara, memiliki kekuasaan yang lebih kecil dari *wizārah tafwidh*. Walaupun menjadi pembantu Kepala Negara, *wizārah tanfidz* juga dapat memberikan pandangan dan saran untuk Kepala Negara. *Wizārah* yang sesuai dengan pembahasan yang diteliti oleh penulis adalah *wizārah tafwidh* karena serupa dengan kewenangan Menteri kelautan dan Perikanan.

1. Wazir al-tafwidh diperbolehkan ikut campur dalam peradilan.
2. Wazir al-tafwidh diperkenankan mengangkat gubernur dan pejabat tinggi lainnya.
3. Wazir al-tafwidh diperbolehkan memimpin dan menyatakan perang.
4. Wazir al-tafwidh memiliki kewenangan untuk mengelola kekayaan yang ada di kas negara (baitul mal).

Pada Peraturan tentang Kementerian Negara dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 39 Tahun 2008, Menteri Negara yang selanjutnya disebut Menteri adalah pembantu Presiden yang memimpin Kementerian. Selanjutnya, Pasal 4 ayat (1) mengatur tentang urusan pemerintahan, yakni setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Pasal 5

Kedudukan, tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi terdapat dalam Pasal 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 71 Tahun 2019, bahwa Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi mengoordinasikan :

- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- Kementerian Perhubungan;
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata Ekonomi Kreatif;

⁵ Ibid.,.

- g. Badan Koordinasi Penanaman Modal; dan
- h. Instansi lain yang dianggap perlu.

Pada pembahasan kewenangan penenggelaman kapal ilegal di dalam Undang – Undang No. 45 Tahun 2009, yang wajib mempertahankan kekayaan negara adalah Menteri Kelautan dan Perikanan. Pasal 69 ayat (4) menjelaskan, dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup, berkaitan dengan fikih *siyāsah dustūriyah* sebagaimana yang dimaksud tergolong dalam istilah *wizārah tafwidh* yakni orang yang diminta bantuannya oleh *Imam* yang bertugas mengatur dan melaksanakan pemerintahan sejalan dengan gagasan pemikiran dan ijtihadnya.⁶ *Wizārah Tafwidh* memiliki otoritas yang luas. *Wizārah Tafwidh* dibenarkan membuat keputusan hukum, mengangkat para pegawai, dibenarkan memimpin pasukan dan perang serta dibenarkan mengelola kekayaan yang ada di kas Negara.⁷

Negara Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan sebagai kewenangan Menteri Kelautan dan Perikanan yang salah satu tugasnya mempertahankan kekayaan alam berdasarkan peraturan-peraturan dan kebijakan yang ada. Karena, Menteri

⁶ Ibid, 79.

⁷ Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyah : Hukum-hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Darul Falah, 2006), 47.

Kiai Haji Said Aqil Siroj, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama mengatakan pembakaran kapal nelayan selama ini menuai pro dan kontra. Para ulama menyetujui bahwa pencurian ikan (*illegal fishing*) haram hukumnya dan mendukung pemerintah dalam pengawasan dan pemberantasan kapal pencuri ikan, tetapi beberapa ulama masih mempertanyakan kebijakan pembakaran/penenggelaman kapal tersebut karena kapal tersebut masih dapat digunakan.⁸ Akan tetapi pada kenyataannya, Santosa pernah menjumpai kapal yang sudah ditangkap kemudian kapal tersebut digunakan kembali. Kapal asing yang tidak ditenggelamkan juga pernah diberikan atau dihibahkan untuk pelatihan dan penelitian di perguruan tinggi salah satunya di Pontianak. Namun akhirnya terbengkalai, dikarenakan biaya untuk pemeliharaan dan biaya operasionalnya yang mahal. Hal yang sama diprediksi akan terjadi apabila kapal diberikan atau dihibahkan kepada Nelayan Indonesia.⁹

Wardah, “*Penenggelaman Kapal Tak akan Ganggu Hubungan dengan Negara*” dalam <https://www.voaindonesia.com/a/penenggelaman-kapal-tak-akan-ganggu-an-dengan-negara-tetangga/4208040.html>, pada 29 februari 2020 pukul 03.22.

⁹ Fathiyah Wardah, “*Penenggelaman Kapal Tak akan Ganggu Hubungan dengan Negara Tetangga*” dalam <https://www.voaindonesia.com/a/penenggelaman-kapal-tak-akan-gangu-hubungan-dengan-negara-tetangga/4208040.html>, pada 29 februari 2020 pukul 03.22.

Perjanjian antarnegara yang dimaksud yaitu perjanjian hubungan internasional, sedangkan penenggelaman kapal bukan termasuk hubungan Internasional. Yang dimaksud dengan perjanjian antarnegara adalah ketika kapal tersebut memasuki wilayah di suatu negara, maka harus menaati hukum yang berlaku di negara tersebut. Selayaknya hukuman untuk penenggelaman kapal FV Viking yang berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dengan perkara nomor 17/Pid.Sus-PRK/2016/PN Tpg.

Dalam rangka melaksanakan kebijakan yang telah dibuat oleh lembaga eksekutif yaitu bersama lembaga legislatif yaitu Dewan Perwakilan rakyat jika pada zaman Islam disebut *Siyāṣah Tasyrī'iyah*

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan yang sudah dibahas pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan diantaranya:

1. Ketentuan penenggelaman kapal dalam ketentuan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, yang dilaksanakan oleh Menteri Perikanan dan Kelautan telah memenuhi Standar Operasional Prosedur yang berlaku.
2. Menteri Kelautan dan Perikanan sebagai pembantu Presiden, sesuai dengan *wazīr al tafwidh* yakni pembantu *khalīfah* dalam bidang pemerintahan. Menteri Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas yakni mempertahankan kekayaan laut. Hal ini sesuai dengan *fikih siyāsah* yang mengatur hubungan antara pemimpin dan rakyatnya untuk mencapai kemaslahatan. Kesesuaian ketentuan penenggelaman kapal yang dilaksanakan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan telah memenuhi prinsip-prinsip Islam atau yang merupakan tugas dari seorang *wazīr* salah satunya harus memuat kemaslahatan umat. Menteri dalam melakukan penenggelaman kapal sudah berdasarkan dengan aturan hukum yang ada bukan berdasarkan penalaran atau ijtihadnya sendiri. Bahwasannya *wazīr* pada zaman Islam dalam melaksanakan suatu kegiatan harus berdasarkan dengan hukum-hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfin Khoirunnisa, “Penerapan Kebijakan Khusus Terhadap Kapal Perikanan Berbendera Asing Dalam Permasalahan Illegal Fishing Di Perairan Indonesia”, *Jurnal Hukum Internasional*. Mei, 2017.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Amiruddin (al). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Dam, Syamsumar. *Politik Kelautan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2003.
- Djazuli, A. *Fiqh Siyasa: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*. Jakarta: Prenadamedia group, 2018
- Efritadewi, Ayu dan Wan Jefrizal. “Penenggelaman Kapal *Illegal Fishing* di Wilayah Indonesia dalam Perspektif Hukum Internasional” *Jurnal Ilmu hukum SELAT*, Vol. 4. No 2. MEI, 2017.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Ahmad. *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Fakhrudin, “*Amar makruf Nahi Munkar menurut Syekh Abdul Qadir Jailani*” dalam <https://m.kiblat.net/2017/02/22/amar-makruf-nahi-mungkar-menurut-syekh-abdul-qadir-jailani/>, pada tanggal 29 Februari pukul 05.52.
- Fathiyah Wardah “*Penenggelaman Kapal Tak akan Ganggu Hubungan dengan Negara Tetangga*” dalam <https://www.voaindonesia.com/a/penenggelaman-kapal-tak-akan-gangu-hubungan-dengan-negara-tetangga/4208040.html> diakses pada tanggal 29 februari 2020 pukul 03.22.
- Haris Fadhil “*KKP Tangkap 6 Kapal Asing Terkait Illegal Fishing di Laut Indonesia*”, <https://news.detik.com/berita/d-4504116/kkp-tangkap-6-kapal-asing-terkait-illegal-fishing-di-laut-indonesia> tanggal 28 November 2019 Pukul 07.33 WIB.

- Hasan, Hasan Ibrahim, (al). *Al-Nuzhum al-Islamiyah*. Kairo: Mathba'ah Lajnah Al Ta'lif Wa Al Tarjumah, 1953.
- Hertria Maharani Putri, et al, "Kebijakan Penenggelaman Kapal Pencuri Ikan Di Wilayah Perairan Indonesia Dalam Perspektif Hukum", *J. Kebijakan Sosek KP*, No. 2, (Desember, 2017), 98-99.
- <http://id.noblequran.org/quran/surah-al-qasas/ayat-77/> diakses pada tanggal 18 Oktober 2019 pukul 12.11.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyāsah : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia, 2014.
- Jailani, Imam Amrusi (al). *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya: IAIN Press, 2011.
- Jindan, Khalid Ibrahim. *Teori Pemerintahan Islam Menurut Ibn Taimiyah*. Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- Khallaf, 'Abd al-Wahhab. *Al-Siyasah al-Syari'ah*. Kairo: Dar al-Anshar, 1997.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Puslitbang Departemen Agama RI, *Al-Mudarris*, Guangdong: Zhongshan Readboy Electronics, 2008.
- Lewis, Bernard. *The Political Language of Islam*. Chicago: The University Of Chicago, 1997.
- Ma'luf, Louis. *Al-Munjid fi al-lughah wa al-a'lam*. Beirut: Dar al-Nahdhah, 1986.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2016. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Mawardi, Imam Al. *Al - Ahkam As - Sulthaniyah: Hukum - hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*. Jakarta: Darul Falah, 2006.
- Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 37/Permen-Kp/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penegakkan Hukum Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal.

- Sari, Wiji Astuti. "Reorientasi Politik Hukum Pengelolaan Wilayah Kelautan Di Daerah Menurut UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah: Mendukung Visi Negara Maritim Daerah." *Jurnal Ilmu hukum SELAT*. Vol. 3. No 1. 2015
- Sepdhani. "*Fokuslah Untuk Kehidupan Akhiratmu, Namun Jangan Lupakan Duniamu*" dalam <https://sepdhani.wordpress.com/2014/05/16/fokuslah-untuk-kehidupan-akhiratmu-namun-jangan-lupakan-duniamu/more-219> pada tanggal 18 November 2019 pukul 12.10 WIB.
- Shiddieqy, T.M Hasbi ash-, *Pengantar Siyāṣah syar'iyah*. Yogyakarta: Madah, t.tp.
- Shihab, M. Quraish. *Wawasan Al-Quran*. Bandung: Mizan, 1998.
- Sjadzali, Munawir *Islam dan Tata Negara*. Jakarta: UI Press, 2011.
- Soehino, *Ilmu Negara* .Yogyakarta: Liberty, 2001.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2006.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 2007.
- Subagyo, P. Joko. *Hukum Laut Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Sunudyantoro, "*Muktamar NU Bahas Hukum Bakar Kapal Nelayan ala Menteri Susi*" dalam <https://nasional.tempo.co/read/687560/muktamar-nu-bahas-hukum-bakar-kapal-nelayan-ala-menteri-susi>, pada tanggal 25 Maret 2020 pukul 07.40.
- Supriadi. *Hukum Perikanan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Syarif, Mujar Ibnu (al). *Fiqh Siyasaah Dokrin Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga, 2008.

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang – Undang No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.

Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara

YOZ, *“Lima Alasan Penenggelaman Kapal Asing Tak Bisa Diprotes”* dalam <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54816bf9b35aa/lima-alasan-penenggelaman-kapal-asing-tak-bisa-diprotes/>, pada tanggal 01 Maret 2020 pukul 09.26.

Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul al-Fiqh*. Kairo: Dar al- Fikr, 1957.